

LAMPIRAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
DENGAN
RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
PENAJAM PASER UTARA
TENTANG



PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 481 /K/Um/II/2024

Nomor : 445/357/RAPB/ II/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama** : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp.(031) 5931800 (132), humas@untag-sby.ac.id / kuk@untag-sby.ac.id untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nama** : dr. Lukasiwan Eddy Saputro
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang berkedudukan di Jl. Propinsi KM.09 Kel.Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telepon (0542) 7211361 Faksimili 7211419 rsudpenajam@yahoo.com untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan Perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendedagunaan Institusi, saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA	
RSUD Ratu Aji PUTRI BOTUNG	

Halaman 1

Lampiran 1. 1. MOU Halaman 1

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dan Nota Kesepahaman ini diatur dalam perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Direktur
RSUD Ratu Aji Putri Botung



dr. Lukasiwan Eddy Saputro
NIP. 19780311 200502 1 005

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas 17 Agustus 1945



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA
NPP. 20220930308

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA	31
RSUD Ratu AJI PUTRI BOTUNG	

Halaman 2